

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN PERPAJAKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal Bendahara Pengeluaran yang memiliki kewenangan untuk melakukan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bendahara harus mengetahui aspek-aspek perpajakann khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Perpajakan Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, dana Alokasi Umum dan dana Otonomi Khusus.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PERPAJAKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
5. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP) PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal 2

- (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
- (2) Bendahara Pengeluaran pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi dengan rekanan Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya.
- (4) Tidak semua Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah PKP.
- (5) PKP memiliki nomor identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Surat Pengukuhan PKP.
- (6) PKP wajib membuat faktur pajak.
- (7) Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
- (8) PPN tidak dipungut atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- (9) Tarif PPN yaitu sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
- (10) Penyetoran PPN mulai 1 Mei 2022 Setor dengan NPWP Instansi Pemerintah
- (11) Agar terhindar dari kesalahan pembuatan billing disarankan untuk cetak billing melalui ebupot unifikasi setelah input data.

BAB III TATA KERJA

Pasal 3

- (1) Setiap Bendahara Pengeluaran mendaftarkan diri atau melakukan pembaharuan Data NPWP, jika SKPD mempunyai DIPA/DPA tersendiri maka wajib untuk diberikan NPWP Instansi Pemerintah.
- (2) Setiap Bendahara Pengeluaran melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Bendahara Pengeluaran Menyetorkan pajak tepat waktu, langkah untuk menyetorkan pajak : Mengisi Surat Setor pajak/Surat Setoran Elektronik, Membuat Kode Billing dan Melakukan Pembayaran ke Bank Persepsi/kantor Pos/Channel Lainnya.
- (4) Setiap Bendahara Pengeluaran Melaporkan SPT Masa Tepat Waktu, pelaporan SPT Masa dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (5) Setiap Bendahara Pengeluaran wajib membuat Bukti Potong/Bukti Pungut yang merupakan bukti pembayaran pajak dari bank yang di dalamnya tertulis *Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)*.
- (6) Setiap Bendahara Pengeluaran wajib mengarsipkan bukti pembayaran pajak yang di dalamnya tertulis *Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)* atas pajak yang dipungut dan disetorkan untuk dilakukan Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat yang dipungut/disetor ke Rekening Kas Umum Negara atas belanja yang berasal dari APBD setiap bulan dan selanjutnya yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) setiap Semester, yang merupakan salah satu persyaratan penyaluran Dana bagi Hasil Pajak (DBH Pajak).

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Lampiran Standar Operasional Prosedur Perpajakan Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Agar Standar Operasional Prosedur Perpajakan Bendahara Pengeluaran menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 71